



## BAB I

### Pendahuluan

Pada bagian ini, akan dijelaskan beberapa hal mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Identifikasi masalah akan berisi masalah-masalah yang di pertanyakan dalam penelitian ini.

#### A. Latar Belakang

Bagi suatu negara, pajak memiliki peranan yang sangat penting karena dengan adanya pungutan pajak menjadikan anggaran penerimaan negara bertambah dan anggaran tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala aspek yang akan berguna bagi perkembangan negara tersebut. Namun yang menjadi masalah adalah perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi laba perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara illegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan yang digunakan untuk meminimalisasi pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dikarenakan hal tersebut tidak melanggar peraturan perpajakan. *Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



undangan perpajakan karena dianggap praktik penghindaran pajak lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan yang akan mempengaruhi penerimaan Negara dari sektor pajak (Dewi and Jati, 2014). Untuk mengukur seberapa baik perusahaan dalam mengelola pajaknya adalah dengan melihat *Effective tax rate* melalui perbandingan antara pajak rill yang dibayarkan perusahaan dengan laba sebelum pajak (Karayan dan Swenson 2007).

Di Indonesia, fenomena penghindaran pajak bukan hal baru lagi. Di buktikan dengan adanya *tax amnesty*, yang diikuti oleh 921.744 wajib pajak pada batas akhir Maret 2017 dan jumlah tebusan yang terkumpul ada Rp 130,2 triliun (merdeka.com). hal ini mengindikasikan bahwa banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak.

Fenomena yang terjadi di Indonesia yaitu penghindaran pajak ini terjadi disebuah perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Kesehatan yang terafiliasi perusahaan di singapura, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, namun dari segi permodalan perusahaan ini mengandalkan hutang afiliasi. PT RNI di Indonesia memperoleh pinjaman dari pemilik di Singapura. Jadi pemilik menanamkan modal dengan cara memberikan pinjaman, dan ketika hutang itu bunganya dibayar maka dianggap sebagai deviden oleh pemilik di Singapura. Karena modalnya dicatat sebagai hutang, maka akan timbul beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang akan dibayar. Apalagi jika perusahaan mengalami kerugian maka tidak ada pajak yang akan dibayar. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014,

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



tercatat hutang sebesar Rp 20,4 milyar sementara omzet perusahaan hanya Rp 2,178 milyar belum lagi ada kerugian ditahan pada tahun yang sama senilai Rp 26,12 milyar. ([www.kompas.com](http://www.kompas.com))

Betapa pentingnya penghindaraan pajak bagi perusahaan yang memiliki tujuan untuk meminimalisasi pembayaran pajak serta mendapatkan laba secara maksimum, memicu banyak penelitian untuk mengkaji lebih dalam mengenai penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian – penelitian sebelumnya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu *leverage*, profitabilitas dan *capital intensity*.

*Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya komposisi hutang suatu perusahaan yang dapat berfungsi dalam mengelola aktivitas operasinya. *Leverage* ini menunjukkan seberapa besar nilai hutang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan. Perusahaan yang melakukan pinjaman akan menimbulkan adanya beban atau biaya yang harus dibayarkan atas beban pokok dari pinjaman dan juga beban bunga dari pinjaman. Beban bunga yang timbul dari hutang dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan. Karena beban bunga dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak maka mendorong manajemen melakukan penghindaran pajak sehingga *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang artinya semakin tinggi *leverage* perusaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



maka semakin tinggi *tax avoidance* perusahaan. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2019) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang artinya semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan, maka tidak akan mempengaruhi adanya praktik *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba dari mengelola aset dengan *Return On Asset* (ROA). ROA merupakan suatu indicator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Budianti dan Curry (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang artinya semakin laba suatu perusahaan tinggi maka tingkat penghindaran pajak semakin rendah. Putriningsih, Suryono, dan Herwiyanti (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang artinya semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah *capital intensity*. *Capital intensity* adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap persediaan. Hampir semua aset tetap akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengalami penyusutan. Biaya penyusutan ini dapat dipakai sebagai pengurang dalam perhitungan pajak perusahaan sehingga pajak yang seharusnya dibayar perusahaan akan rendah. karena biaya penyusutan dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak maka mendorong manajemen melakukan penghindaran pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Jati (2019) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap tax avoidance, yang artinya semakin tinggi capital intensity perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2019) menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Capital intensity terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019)”**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah *leverage*, profitabilitas dan *capital intensity* berpengaruh secara

Bersama – sama terhadap *tax avoidance* ?



### C. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa masalah diatas, penulis menyadari kemampuan yang dimiliki serta adanya keterbatasan waktu sehingga ditetapkan Batasan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

### D. Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa dimensi Batasan, yang didalamnya penelitian menjalankan penelitian. Beberapa Batasan tersebut :

1. Objek penelitian hanya dilakukan pada perusahaan - perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Penelitian ini menganalisis data laporan keuangan yang telah diaudit selama periode 2016 – 2018.
3. Variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi *leverage*, profitabilitas, dan *capital intensity*.
4. Menggunakan mata uang rupiah dalam pelaporannya.

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang ada, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

“Apakah *leverage*, profitabilitas dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas , maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

- 1 Untuk menganalisis pengaruh *Levarage* terhadap *tax avoidance*
- 2 Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap *tax avoidance*
- 3 Untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*

## G. Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

- 1 Bagi akademisi dan peneliti

Dapat dijadikan bukti empiris dan masukan literatur ilmu pengetahuan khususnya perpajakan dan Kepemilikan Institusional, serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam yang berkaitan dengan *tax avoidance*.

- 2 Bagi investor

Dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

- 3 Bagi perusahaan

Dapat dijadikan sebagai panduan dalam melakukan manajemen pajak, sesuai dengan prinsip *tax avoidance* sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu dapat dijadikan referensi akan pentingnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

manajemen pajak, sehingga pajak terutang perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Serta masukan bagi perusahaan agar lebih memperhatikan tata Kelola perusahaan sehingga praktik manajemen pajak yang dilakukan oleh manajemen tidak terjerumus ke dalam *tax avasion* yang justru akan merugikan perusahaan.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.